

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 / HUK / 2021
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-76
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, setiap tanggal 17 Agustus, perlu membentuk panitia pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai panitia pelaksana peringatan hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
3. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
5. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Negara Nomor B 462/M/S/TU.00.04/06/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang ditujukan kepada Menteri/Kepala Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-76 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk keanggotaan panitia pelaksana peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021, dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Susunan panitia pelaksana peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. pembina;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara
 - f. ketua bidang
 - g. wakil ketua bidang;
 - h. anggota bidang;
 - i. ketua sekretariat; dan
 - j. anggota sekretariat.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas menentukan kebijakan dan strategis terkait pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021.
- KEEMPAT : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas memberikan pembinaan dan saran terhadap pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:
- a. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. menoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang;
 - c. memimpin rapat panitia pelaksana; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada Menteri Sosial.

- KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:
- a. mempersiapkan dokumen administrasi kegiatan dan pelaporan yang diperlukan; dan
 - b. membantu Ketua dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.
- KETUJUH : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas:
- a. menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengelola dan mengadministrasikan penggunaan anggaran;
 - c. melakukan koordinasi dengan bidang lain terkait kebutuhan anggaran; dan
 - d. melaporkan penggunaan anggaran kepada ketua.
- KEDELAPAN : Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah dibuat; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada ketua.
- KESEMBILAN : Wakil Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas ketua bidang; dan
 - b. menjalankan peran ketua bidang saat ketua bidang berhalangan hadir.
- KESEPULUH : Anggota Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h bertugas:
- a. melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh ketua bidang;
 - b. melakukan koordinasi dengan bidang lain; dan
 - c. membantu ketua bidang dalam penyusunan laporan.

- KESEBELAS : Ketua Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i bertugas:
- a. melakukan pelayanan dan dukungan pelaksanaan administrasi serta dukungan kesekretariatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan bidang terkait sesuai kebutuhan; dan
 - c. melakukan pengelolaan terhadap berkas administrasi hasil pelaksanaan kegiatan.
- KEDUABELAS : Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf j bertugas:
- a. melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh ketua sekretariat;
 - b. melakukan koordinasi dengan bidang lain; dan
 - c. membantu ketua sekretariat dalam penyusunan laporan.
- KETIGABELAS : Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di lingkungan Kementerian Sosial, maka seluruh kegiatan terkait pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan untuk kegiatan yang bersifat pertemuan fisik yang dapat menimbulkan kerumunan orang serta tidak substantif seperti pameran, seni, olahraga dan kuliner, dilaksanakan secara tentatif
- KEEMPATBELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Kementerian Sosial Tahun 2021 dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan berakhirnya rangkaian kegiatan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial;
3. Staf Khusus Menteri Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 / HUK / 2021
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI
ULANG TAHUN KE-76 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1	Tri Rismaharini	Menteri Sosial	Pengarah
2	Hartono Laras	Sekretaris Jenderal	Pembina
3	Faozan Amar	Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri	Pembina
4	Adhy Karyono	Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	Ketua
5	Robben Rico	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sekretaris
6	Mira Riyati Kurniasih	Kepala Biro Keuangan	Bendahara
7	Hasyim	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Ketua Bidang Media dan Publikasi
8	Syam Wuryani	Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan, Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Wiwiek Widiyanti	Kepala Biro Umum	Ketua Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana
10	Agus Zaenal Arifin	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Wakil Ketua Bidang
11	Al Muallif	Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	Anggota
12	Iri Sapria	Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan, Biro Umum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
13	Harapan Lumban Gaol	Sekretaris Badiklit dan Pensos	Ketua Bidang Upacara
14	R.Amin Raharjo	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Wakil Ketua Bidang
15	Edi Sucipto	Arsiparis Ahli Madya, Biro Umum	Anggota
16	Idit Supriadi Priatna	Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial	Ketua Bidang Pameran
17	Devi Ratna Komalasari	Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Humas Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial	Anggota
18	Serimika Br. Karo Karo	Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat	Ketua Bidang Perlombaan Seni dan Budaya
19	Pier Lailani Busjra	Kepala Sub Bagian Olahraga Seni dan Budaya, Sekretariat KORPRI	Anggota
20	Arif Nahari	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua Bidang Inovasi dan Kreasi
21	Budi Satriyo	Kepala Bagian Analisis Rencana Strategis, Biro Perencanaan,	Anggota
22	Osep Mulyani	Kepala Bagian Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
23	Tati Nugrahati Sukaptinah	Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	Ketua Bidang Kuliner Masakan
24	Supriyati	Penyuluh Sosial Ahli Madya, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	Anggota
25	Margowiyono	Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial	Ketua Bidang Perlombaan Olahraga
26	Herman Koswara	Kepala Sub Direktorat Kepahlawanan dan Restorasi Sosial, Ditjen Pemberdayaan Sosial	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
27	Zaenal Arifin	Kepala Bagian Umum Setditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Ketua Kesekretariatan
28	Riswan	Kepala Bagian Perencanaan dan Formasi Pegawai, Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
29	Hadi Supomo	Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI